

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI YANG  
MENCERAIKAN ISTRI HAMIL**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah**

**Oleh:**

**Luthfiyyah Ali Asgar  
105261138520**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1446 H / 2024 H**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Luthfiyyah Ali Asgar**, NIM. 105261138520 yang berjudul **“Pandangan Islam terhadap Suami yang Menceraikan Istri Hamil.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


17 Dzulqaidah 1445 H.  
Makassar, .....  
25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

()

Sekretaris : Zainal Abidin, S.H., M.H.

()

Anggota : Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd.

()


Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

()

Pembimbing I : Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.

()

Pembimbing II : A. Asdar, Lc., M. Ag.

()

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

()

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Luthfiyyah Ali Asgar**

NIM : 105261138520

Judul Skripsi : Pandangan Islam terhadap Suami yang Menceraikan Istri Hamil.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

2. Zainal Abidin, S.H., M.H.

3. Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd.

4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234





**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

---

**Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222**

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luthfiyyah Ali Asgar

Nim : 105261138520

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 Agustus 2024 M  
15 safar 1446 H

Yang Membuat Pernyataan,

Luthfiyyah Ali Asgar  
Nim: 105261128220

## ABSTRAK

**Luthfiyah Ali Asgar.** NIM: 105261138520, Pandangan Islam Terhadap Suami Yang Menceraikan Istri Dalam Keadaan Hamil, dibimbing oleh Hasan Bin Juhanis dan A. Asdar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap suami yang menceraikan istri yang sedang hamil dan tanggung jawab seorang suami yang menceraikan istri yang sedang hamil.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) dimana data primer diperoleh dari buku-buku fikih islam diantaranya fikih Islam wa adillatuhu, Al-Fiqh 'ala al-mazhab al-khamsa, Al-mughni dan fikih munakahat. Dengan teknik pengumpulannya melakukan dokumentasi terhadap buku-buku fikih yang terdapat pada data primer, dan melakukan dokumentasi terhadap literatur-literatur yang relevan dengan buku tersebut. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam buku-buku.

Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa menurut kesepakatan Imam Mazhab memperbolehkan perceraian yang dilakukan pada saat wanita sedang hamil. Akan tetapi terdapat ulama penganut Mazhab Maliki yakni Al-Qadi Abu Hasan tersebut mengqiyaskan perceraian wanita hamil yang haid pada saat hamil terhadap wanita yang haid pada umumnya tetapi tidak dalam keadaan hamil, sehingga hukumnya adalah haram. Tanggung jawab seorang suami yang menceraikan istri yang sedang hamil yaitu antara lain menafkahi, mut'ah atau sejumlah harta yang wajib diserahkan kepada istri yang diceraikannya dengan cerai talak, dan hadhanah atau mengasuh anak.

**Kata Kunci: Perceraian, Wanita Hamil, Pandangan Islam**

## ABSTRACT


**Lutfiyyah Ali Asgar.** NIM: 105261138520, Islamic Views on Husbands Who Divorce Pregnant Wives, guided by Hasan Bin Juhanis and A. Asdar.

This study aims to find out the views of Islamic law on husbands who divorce their pregnant wives and for the responsibility of a husband who divorces his pregnant wife.

This study uses library research where primary data is obtained from Islamic fiqh books including Islamic fiqh wa adillatuhu, Al-Fiqh 'ala al-madhab al-khamsa, Al-mughni and munakahat fiqh. With the collection technique, documentation of fiqh books contained in primary data, and documentation of literature relevant to the book. Furthermore, the data is analyzed using content analysis, which is research that is an in-depth discussion of the content of written or printed information in books.

The results of this study were obtained that according to the agreement of the Imam Mazhab allows divorce to be carried out while the woman is pregnant. However, there is a scholar who adheres to the Maliki School, namely Al-Qadi Abu Hasan, who qiyat divorce pregnant women who menstruate during pregnancy against women who menstruate in general but are not pregnant, so the law is haram. The responsibilities of a husband who divorces his pregnant wife include providing for his pregnant wife, mut'ah or a number of assets that must be distributed to his wife who is divorced by divorce from talaq, and hadhanah or child care.

**Keywords: Divorce, Pregnant Woman, Islamic View**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ .

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Islam terhadap Suami yang Menceraikan Istri dalam Keadaan Hamil”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yang tercinta, ibu Marhaena selaku ibu saya tersayang yang senantiasa tulus memberikan motifasi, do'a, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis, juga memberikan dukungan baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Kepada bapak Ali Asgar selaku ayah saya tercinta meskipun tidak lagi bersama secara fisik, jejak kasih sayang dan dukungan tanpa batas darimu selalu terpatri dalam penyusunan skripsi ini. Dan untuk kedua kakak saya tersayang Ade dan Dean yang telah memberikan dukungan, semangat serta do'a. Dan juga untuk semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun materil selama berlangsungnya penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala

di sisi Allah SWT. Dengan segala kemurahan hati, penulis menganturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S, selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dan juga pembimbing I skripsi saya dengan kesabaran hati yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan saran kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ridwan Malik, S.H.I, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak A. Asdar, Lc., M.Ag, selaku pembimbing ke-II saya dengan kesabaran hati yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan saran kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu dan seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.

7. Kepada sahabat saya tercinta Uswah, Eki, Lala, Athirah, Gesi, Uyun, Maryam, Mega, Nurul, Putri, Puja dan Hajrah terimakasih atas semangat, bantuan dan motivasi yang selalu kalian berikan kepadaku.
8. Dan seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga semua motivasi, semangat, ilmu, serta do'a yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT sebagai amal dan ibadah. penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang membacanya.

Makassar, Maret 2024

Penulis

Luthfiyyah Ali Asgar  
NIM. 105261138520

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Mafaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian .....	11
B. Macam-Macam Perceraian Talak.....	17
C. Rukun dan Syarat Talak .....	22
D. Hukum Menjatuhkan Talak.....	29
E. Akibat Perceraian.....	30
F. Hikmah Talak.....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Suami Yang Menceraikan Istri Hamil .....	37

B. Bagaimana Tanggung Jawab Suami yang Menceraikan Istri yang Sedang Hamil.....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>63</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam hukum Islam bukanlah akad semata, melainkan ikatan suci (*mīṣāqan ghalīẓan*) yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Oleh sebab itu perkawinan harus dipelihara dengan sebaik mungkin sehingga perkawinan tersebut bisa abadi dan langgeng dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam menjadi terwujud dengan baik (*mawaddah wa raḥmah*).<sup>1</sup>

Dalam al-Qur'an menjelaskan bahwasanya Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Allah SWT berfirman dalam QS. Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>2</sup>

Sebagaimana sepasang laki-laki dan perempuan yang diciptakan untuk berumah tangga. Sudah menjadi ketentuannya, di samping menjadi makhluk pribadi, manusia juga makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendirian baik laki-laki maupun perempuan. Bagi laki-laki, seolah-olah jika tidak ada perempuan hidupnya berasa kurang lengkap begitu juga sebaliknya, maka sunnahnya

---

<sup>1</sup>Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2004), h. 206

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an edisi penyempurnaan, 2019), h. 522.

memelihara rumah tangga melalui perkawinan untuk melengkapi kehidupan satu sama lain.

Setiap pasangan tentu pernah merasakan adanya permasalahan dalam rumah tangga. Ada yang berakhir baik dan justru semakin memperkokoh rumah tangganya, namun ada juga yang permasalahannya semakin kompleks dan tidak terselesaikan, yang bahkan berakhir dengan perceraian. Perceraian atau bisa juga disebut talak dalam Islam adalah pemutusan hubungan suami istri dari hubungan pernikahan yang sah menurut aturan agama Islam dan negara. Perceraian biasanya dianggap sebagai cara terakhir yang diambil oleh pasangan suami istri untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki.<sup>3</sup>

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Rifki Rufaida, Akibat Hukum Adanya Perceraian, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2021, h. 75.

<sup>4</sup> .Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), h. 162.

Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya PIL (pria idaman lain) atau WIL (wanita idaman lain) dalam kehidupan rumah tangganya, krisis akhlak suami atau istri, faktor ekonomi, dan tidak adanya tanggung jawab dari suami atau istri.<sup>5</sup> Dalam hal ini, suami memiliki hak talak dan berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Seperti yang dikatakan dalam al-qur'an Q.S At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ  
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.<sup>6</sup>

Keinginan atau hak cerai bukan hanya ada pada suami, tetapi islam juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugat cerai (*khulu'*). Seorang suami bisa menceraikan istrinya, istri juga dapat meminta suami untuk menceraikan

<sup>5</sup> Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid As-syari'ah Dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian*, (Yogyakarta: Stiletto indie book, 2019), h. 4

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an edisi penyempurnaan, 2019), h. 558.

dirinya dengan jalan khulu'. Jika istri membenci suami karena akhlnaknya, agamanya, usianya yang tua, kelemahannya atau yang semisalnya, dan ia takut tidak menjalankan hak Allah untuk menaati suaminya maka ia boleh melakukan khulū' terhadap suaminya dengan memberikan kompetensi untuk menebus dirinya.

Seperti sabda Rasulullah SAW:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا حُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ ففَارَقَهَا<sup>7</sup>

Artinya:

Istri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlnaknya. Aku hanya takut kufur". Maka Rasulullah SAW bersabda: "Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?" Ia menjawab, "Ya", maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah SAW memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya.

Prinsipnya, seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri, mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun, suami dan istri yang ingin melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah jilid 1*, (Qahirah: Dar Ihya Al-Kutub Al- Arabiyah, t.th ), h. 663.

<sup>8</sup>Muhammad syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (jakarta: sinar grafika,2013), h. 6.

Karena itu Islam tidak mengikat mati pernikahan tapi tidak pula mempermudah perceraian. Sebab perceraian dalam Islam merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT.<sup>9</sup> Didalam islam juga dianjurkan bagi orang yang hendak menceraikan istrinya agar memilih waktu yang tepat, dan waktu yang tepat untuk menceraikan istrinya yaitu ketika dalam keadaan suci serta belum dicampuri dalam waktu sucinya.<sup>10</sup>

Dalam konteks perceraian, terdapat situasi yang semakin menarik perhatian, yaitu ketika seorang suami memutuskan untuk menceraikan istrinya yang sedang mengandung. Keputusan seperti itu menciptakan konflik yang kompleks antara hukum agama, kebijakan sosial, dan kesejahteraan keluarga yang tidak boleh diabaikan. Karena dengan kondisi yang sedang hamil, istri seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian yang lebih dari suami. Suami seharusnya berhati hati dengan ucapannya terutama yang berkaitan dengan kemungkinan jatuhnya talak. Suami tidak boleh dengan seenaknya mengucapkan kata talak, cerai, pisah atau sejenisnya. Dalam perceraian yang lebih banyak mendapatkan beban berat adalah sang istri, tentang status jandanya, masalah nafkah, soal jodoh berikutnya, apabila istri dalam keadaan hamil maka beban tersebut bertambah berat lagi karena akan hadirnya bayi yang membutuhkan biaya dan perhatian khusus.

---

<sup>9</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz III (Bairut: Dar al-Risalah al-'alamiyah, 2009), h. 505.

<sup>10</sup>Musthafa Dib Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Terj: Toto Edidarmo), (Jakarta: Mizan Publika, 2017), h. 407.

Belum lagi jika anak tersebut menjadi rebutan antara mantan suami dan mantan istri.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus perceraian wanita dalam keadaan hamil. Karena dalam pandangan islam tersebut, penyusun dapat mengetahui bagaimana keabsahan suatu kasus perceraian kepada wanita hamil. Karena begitu banyak dampak yang akan terjadi jika seorang istri dalam keadaan hamil. Bukan hanya ia saja yang menanggung masa iddahnya, tetapi juga ia harus memikirkan nasib anak yang sedang dikandungnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Suami yang Menceraikan Istri Hamil”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap suami yang menceraikan istri hamil?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Seorang Suami yang Menceraikan Istri yang Sedang Hamil?

---

<sup>11</sup> Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer (Menjawab 111 Masalah)*, (Jombang: Unipdu Press, 2014) h. 149.

### ***C. Tujuan Penelitian***

Sesuai rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap suami yang menceraikan istri hamil.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab seorang suami yang menceraikan istri yang sedang hamil.

### ***D. Manfaat Penelitian***

Adapun manfaat dari penulisan ini dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pandangan hukum Islam terhadap suami yang menceraikan istri hamil.
  - b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan menambah literatur mengenai perceraian wanita hamil.
2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang baik bagi perkembangan penelitian dan tentunya dapat menjadi bahan referensi untuk sebuah penelitian yang bermanfaat di masa mendatang khususnya di bidang ilmu Hukum Keluarga Islam.

### ***E. Metode Penelitian***

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam suatu proses penelitian. Biasanya inilah inti dari seseorang melakukan riset atau

penelitian dengan cara bagaimana data itu diperoleh, apakah data itu akurat atau tidak. Penelitian itu sendiri diartikan sebagai suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta, prinsip-prinsip dengan sabar dan hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan suatu kebenaran.<sup>12</sup> Untuk mencapai hal yang diharapkan tentulah digunakan atau diperlukan metode dan prosedur yang baik dan benar, sehingga mempermudah untuk memperoleh data yang nantinya akan dianalisis, diuji dan dicari keakuratan dan kebenarannya. Dalam metode penelitian ini, mencakup:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini juga termasuk dalam penelitian Pustaka atau *library reseach* yaitu, berkenaan pengumpulan-pengumpulan metode dengan cara memberi literatur, jurnal, skripsi-skripsi atau buku-buku yang berkaitan dengan kasus perceraian wanita hamil, yang kemudian hasil dari penelitian Pustaka tersebut dapat dijadikan dasar tinjauan hukum Islam suatu kasus.

#### 2. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama seperti hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau juga teoritis original.<sup>13</sup> Dengan demikian, penyusun akan memfokuskan data primer ini terhadap buku-buku fikih islam diantaranya: fikih islam wa adillatuhu karya Wahba Zuhaili,

---

<sup>12</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-10 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 24

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), h. 12

al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Khamsa karya Muhammad Jawad Mughniyah, al-Mughni karya Ibn Qudamah Al-maqdisi dan fikih munakahat. serta buku-buku tentang hukum perceraian dan perkawinan dalam islam.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu buku-buku, makalah, majalah, jurnal, maupun akses artikel internet.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data yaitu dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Jadi, dalam penulisan ini, penulis melakukan dokumentasi terhadap buku-buku fikih yang terdapat pada data primer, dan melakukan dokumentasi terhadap literatur-literatur yang relevan dengan buku tersebut. Setelah semua data terkumpul kemudian penulis mulai mengolah data tersebut.

#### 4. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk meneliti, mempelajari, mengolah, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan konkrit tentang masalah yang akan dibahas. Dengan demikian, analisis data yang dilakukan oleh penyusun, adalah dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam buku-buku. Adapun pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan

metode diskriptif (*Descriptive Method*), yakni memaparkan secara jelas dari berbagai permasalahan yang diteliti, Penelitian ini juga akan mengarah ke kajian pustaka, yakni penelitian melalui pendapat-pendapat para pakar yang dikutip oleh penulisan, sebagai sumber dan perbandingan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

##### 1. Pengertian perceraian

Kata cerai menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan.<sup>1</sup> Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia di atas.<sup>2</sup>

Perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliah yang kemudian digunakan oleh syara’.<sup>3</sup>

Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dan berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>4</sup> Sedangkan para ulama memberika pengertian perceraian (talak sebagai berikut):<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, cet-2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 434.

<sup>2</sup>Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta timur: sinar grafika, 2013), h. 15

<sup>3</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*; (Surabaya: Bina Imam, 1993), Juz. 11, h. 175.

<sup>4</sup> Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, dalam Jurnal Al-‘Adalah, Vol. X, No. 4 Juli 2012, (415-422), 417.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

- a. Sayyid sabiq mendefinisikan, thalaq adalah melepaskan tali perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri.
- b. Abdur Rahman Al-Jiziri mendefinisikan, thalaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
- c. Muhammad Ismail Al-Kahlani mendefinisikan, thalaq menurut bahasa yaitu membuka ikatan, yang diambil dari kata ithlaq yaitu melepaskan atau menanggalkan.
- d. Mbu Zakaria Al-Anshari mendefinisikan, thalaq adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqih munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari istri. Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga anatara kedua-ta tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 12.

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta Kencana, 2006), h. 1.

## 2. Dasar Hukum Cerai/Talak

### a. Dasar hukum perceraian/talak dalam Al-Quran

Dalam Islam talak tebusan boleh dilakukan saat suci atau sewaktu haid, karena biasanya talak tebusan terjadi dari pihak istri. Adanya kemauan ini bahwa dia rela walaupun menyebabkan iddahnya jadi panjang. Apabila talak tebusan seperti ini terjadi karena perasaan perempuan yang tidak dapat dipertahankannya lagi. Terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>8</sup>

### b. Dasar hukum perceraian/talak dalam hadist

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّ اِمْرَاةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا اَعِيْبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ, وَلَا دِيْنٍ وَلَكِيْ اَكْرَهُ الْكُفْرَ

<sup>8</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an edisi penyempurnaan, 2019), h. 36.

فِي الْإِسْلَامِ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَدْتَنِي عَلَيْهِ حَدِيثَهُ , قَالَتْ : نَعَمْ .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِقْبِلِ الْحَدِيثَ , وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا<sup>9</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa istri Tsabit Ibnu Qais menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit Ibnu Qais dalam hal agama dan prilakunya, namun aku membenci kekufuran di dalam islam. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?". Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia sekali talak.

### c. Dasar hukum perceraian/talak dalam perundang-undangan

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII Tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan hakim.<sup>10</sup>

Dalam pasal 39 dijelaskan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

<sup>9</sup>Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari jilid 4*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 475.

<sup>10</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 204.

Dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.<sup>11</sup>

Dalam rumusan Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan garis hukum yang lebih rinci 6 mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh Pasal 113 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang perkawinan. Pasal 114 mengenai putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 mempertegas Pasal 39 Undang-Undang perkawinan yang sesuai dengan konsren Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk orang Islam. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Lain halnya dengan alasan terjadinya peceraian yang penjelasannya dimuat dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.<sup>12</sup>

Ayat (1) disebutkan pula dengan rumusan yang sama dalam pasal 65 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>13</sup> Berdasarkan Undang-Undang di atas,

---

<sup>11</sup>Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>12</sup>Sheila Fakhria, *Cerai Gugat dan Implementasi Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan*, *Jurnal Legitima*, Vol.1 No.1 Desember 2018, h. 100.

<sup>13</sup>pasal 65 UU No.7 1989 Tentang Peradilan Agama

bahwa undang-undang di Indonesia mengatur asas mempersukar perceraian, begitupun suami ingin menceraikan istri kalau tidak memenuhi syarat dan izin dari Pengadilan maka talak tidak dapat dijatuhkan. Ini sangat kontras dengan pemahaman fiqh klasik yang begitu lunak dalam menjatuhkan talak.

#### **d. Dasar hukum perceraian/talak dalam ijma' ulama**

Ijma ulama sepakat bahwa talak disyar'atkan dalam Agama islam tanpa ada satupun ulama yang menentang terhadap disyar'iatkannya talak.<sup>14</sup> Ulama Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa hukum talak terkadang wajib, terkadang haram dan Sunnah. Apabila dilihat latar belakang terjadinya talak, maka hukum talak bisa berubah kepada:<sup>15</sup>

##### 1. Wajib

Talak menjadi wajib hukumnya apabila hakim tidak menemukan jalan lain, kecuali talak, yang bisa ditempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi diantara suami dan istri. Dan Juga apabila seorang suami bersumpah ila' (tidak akan mencampuri istri) sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.

##### 2. Haram

Talak Yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tutuntan yang dapat dibenarkan karena hal itu akan membawa mudhorot bagi diri sang suami dan juga istrinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya.

---

<sup>14</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera Basritama, 2002), hlm. 441

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 258.

Diharamkan bagi suami menceraikan istrinya pada saat haid, atau pada saat suci dan di masa suci itu sang suami telah berjimak dengan istrinya.<sup>16</sup>

### 3. Mubah

Hukum talak bisa menjadi mubah jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam bermuamalah, melalaikan hak suami, dan lain sebagainya. Sehingga tujuan pernikahan yang diinginkan tidak tercapai sama sekali.

### 4. Sunnah

Hukum talak akan menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah sulit dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan lebih banyak bahayanya, misalnya seorang istri tidak mau atau lalai dalam menjalankan hak – hak Allah swt seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Setelah beberapa kali diperintahkan agar jangan melalaikan perintah Allah Swt. Namun seorang istri tetap tidak menghiraukannya, maka suami disunnahkan untuk menceraikannya.

### 5. Makruh

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqoroh: 227).”

## e. Macam-Macam Perceraian/Talak

1. Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali istrinya, maka talak dibagi menjadi dua macam. Hal ini didasarkan pada jumlah talak yang dijatuhkan oleh suami, yaitu:

<sup>16</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Alkautsar, 2010), h. 456.

- a. Talak raj'i yaitu talak di mana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan istri benar-benar sudah digauli.<sup>17</sup> As -siba'i mengatakan bahwa talak raj'i adalah talak yang kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.<sup>18</sup> Apabila terjadi talak raj'i, maka istri harus beriddah. Selama masa iddah inilah suami boleh merujuk istrinya tanpa melalui akad nikah baru. Talak raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, sebagaimana terdapat dalam qur'an surah al- Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَامَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ ۝

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.<sup>19</sup>

- b. Talak ba'in adalah talak ketiga atau talak yang jatuh sebelum suami istri berhubungan intim, atau talak yang jatuh dengan tebusan (khulu'). Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.<sup>20</sup>

Talak ba'in ada dua macam yaitu:

- a) Ba'in sughra yaitu talak dimana suami tidak boleh rujuk kepada mantan isterinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil.

<sup>17</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 231.

<sup>18</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 197.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an edisi penyempurnaan, 2019), h. 36.

<sup>20</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 221

Yang termasuk dalam talak ba'in sughra adalah talak yang dijatuhkan sebelum berkumpul, talak dengan penggantian harta atau yang disebut khuluk', talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, karena penganiayaan atau yang semacamnya.<sup>21</sup>

- b) Talak ba'in kubra yaitu talak yang terjadi ketiga kalinya. Talak ini tidak boleh dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnya.<sup>22</sup> Dalil tentang talak ba'in sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian jika dia menceraikannya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.<sup>23</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat tentang aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. Seperti yang terdapat pada pasal 118 sampai 120 KHI maka talak dibagi kepada talak raj'i, talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. Talak raj'i yang dimaksud dalam KHI adalah talak kesatu atau kedua, dimana

<sup>21</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 198.

<sup>22</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 29.

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an edisi penyempurnaan, 2019), h. 36.

suami berhak rujuk selama dalam masa iddah. Sedangkan talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam asal 119 ayat (2) adalah talak yang terjadi qabla al-dukhul; talak dengan tebusan atau khuluk' dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan telah melewati masa iddah.

Talak ditinjau dari keadaan isteri waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak sunni adalah talak yang sesuai perintah Allah Swt dan Rasulullah Saw, yaitu talak yang dilakukan ketika isteri dalam keadaan suci yang belum disetubuhi dan kemudian dibiarkan sampai ia selesai menjalani iddah.<sup>24</sup>

Dikatakan sebagai talak sunni jika memenuhi tiga syarat sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Isteri yang ditalak sudah pernah dikumpuli. Bila talak jatuh pada isteri yang belum pernah dikumpuli, maka tidak termasuk talak sunni.
- b) Isteri dapat melakukan iddah suci setelah ditalak. Yaitu isteri dalam keadaan suci dari haid.
- c) Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpuli isteri.

<sup>24</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 211.

<sup>25</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 237.

b. Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Talak bid'i merupakan talak yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan syari'ah, baik dalam waktu maupun cara menjatuhkannya. Para ulama sepakat bahwa talak bid'i dari segi jumlah talak, ialah talak yang diucapkan tiga sekaligus, mereka juga sepakat bahwa talak bid'i itu haram dan melakukannya berdosa, Yang termasuk talak bid'i adalah:

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu isteri tersebut haid.
- b) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu isteri dalam keadaan suci tetapi sudah pernah digauli dalam masa sucinya tersebut.

Pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya dalam talak sunni dan talak bid'i sebagai berikut:

- a) Talak sunni sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 121 KHI adalah talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Talak sunni adalah talak yang dibolehkan.
- b) Talak bid'i sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 122 KHI adalah talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri sedang dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 238

## f. Rukun dan Syarat Talak

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun talak iu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Kasani<sup>27</sup> sebagai berikut:

فَرَكُنُ الطَّلَاقِ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي جُعِلَ دَلَالَةً عَلَى مَعْنَى الطَّلَاقِ لَعَنَّ وَهُوَ التَّحْلِيَّةُ وَالْإِرْسَالُ  
وَرَفْعُ الْقَيْدِ الصَّرِيحِ وَقَطْعُ الْوَصْلَةِ وَمَحْوُهُ فِي الْكِنَايَةِ أَوْ شَرْعًا وَهُوَ إِزَالَةُ حِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ فِي النَّوعَيْنِ  
أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ

“Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi yaitu al-takhliyyah (meninggalkan atau membiarkan), al-irsal (mengutus), dan raf al-Qayyid (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah, atau secara syara’ yang menghilangkan halalnya (“bersenang-senang” dengan) istri dalam kedua bentuknya (raj’i dan ba’in), atau apapun yang menempati posisi lafal”

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa rukun talak itu dalam pandangan ulama Hanafiyyah hanya satu, yaitu shighah atau lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, syar’i maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.

Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:

1. Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.

<sup>27</sup> Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud al-Kasaniy, *Bada’i’ wa al-Shana’i’*, (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, t.th.), Juz 3, h. 98.

2. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal sirih atau lafal kinayah yang jelas.
3. Istri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang diucapkan itu mesti terhadap istri yang telah dimiliki melalui sesuatu pernikahan yang sah.
4. Adanya lafal, baik bersifat sharih ataupun termasuk kategori lafal kinayah.<sup>28</sup>

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, rukun talak itu adalah lima, yaitu:

1. Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam, yaitu:
  - a. Lafal yang diucapkan secara sharih dan kinayah. Di antara yang termasuk lafal sharih adalah al-sarrah, al-firaq, al-thalaq dan setiap kata yang terambil dari lafal al-thalaq tersebut. Sedangkan lafal kinayah adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: idzhabi (pergilah kamu) atau ukhruji (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang diucapkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila diucapkan

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 361-362

dengan lafal-lafal yang sharih ataupun lafal kinayah dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak.

- b. Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara sharih maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada sharih dan kinayah. Isyarat sharih adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori kinayah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang. Penetapan dapatnya isyarat itu menggantikan kedudukan lafal, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi<sup>29</sup>:

الإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

“Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu”

- c. Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (al-fawidh) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: Thalliqli nafsak (talaklah dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: Thallaqtu (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, istri berkedudukan sebagai tamlik (wakil) dalam menjatuhkan talak.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Muhammad al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1996), cet. Ke-4, h. 351.

<sup>30</sup>Hikmatullah, *Fiqh Munakahat "Pernikahan dalam islam"*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), h. 85.

Jadi dalam pandangan ulama Syafi'iyah, lafal atau sighth yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang sharih atau kinayah, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang sharih maupun kinayah, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.

3. Di lakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan.

Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang dikeragui cacatnya kesengajaan, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang isterinya bernama Thariq, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: Ya Thaliq(wahai yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan) maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafal-lafal yang secara sharih bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah.
- b. Ketidak tahuan. Apabila seorang suami mengatakan: “Hai wanita yang ditalak” kepada seorang wanita yang disangkanya isteri orang lain namun ternyata wanita itu adalah isterinya sendiri, maka menurut pendapat Jumah ulama Syafi'iyah talaknya sah. Namun apabila orang ‘ajam (non arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah.
- c. Bersenda gurau. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya.

---

<sup>31</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat “Pernikahan dalam islam”*, h. 85.

- d. Adanya unsur paksaan. Adanya unsur keterpaksaan dapat menghalangi keabsahan seluruh bentuk tasharruf kecuali mengislamkan kafir harbi dan murtad. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun menurut pendapat terkuat, unsur paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui keabsahannya hanya unsur paksaan yang termasuk kategori keterpaksaan absolute seperti ancama bunuh dan lenyapnya harta, bukan keterpaksaan relative seperti dikurung atau tidak diberi makanan. Ketentuan tersebut berdasarkan kepada Hadits Nabi SAW berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأَ  
وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ<sup>32</sup>

Artinya:

Diterima dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi SAW bahwa ia bersabda: Sesungguhnya Allah SWT mengangkat dari umatku dari sifat tersalah, lupa dan apa saja yang dipaksakan kepadanya”

- e. Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat. Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk tasharuf. Ketentuan tersebut didasarkan kepada hadits Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ  
ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ

<sup>33</sup> يُفِيقُ

<sup>32</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah jilid 1*, (Kahirah: Dar Ihya Al-Kutub Al- Arabiyah, t.th ), h. 659.

<sup>33</sup> An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i jilid 6*, (Kahirah: Maktabah At-Tijariyyah Al-kubro, 1930), h. 156.

Artinya:

Diterima dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW bahwa ia bersabda: Dibebaskan dari tiga macam orang, yaitu dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga dewasa dan dari orang gila hingga ia ingat atau sadar.

4. Wanita yang dihalalkan atau istri. Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh istrinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada fadhalat tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah.
5. Menguasai istri tersebut. Apabila seorang suami berkata keada seorang wanita yang bukan isterinya: Anti thaaliqah (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa 'iddah talak raj'iy, maka talaknya baru dianggap sah. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya: In nakahtuki fa anti thalliq (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syaratpun juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dlam kekuasaannya.<sup>34</sup>

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak di syaratkan sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perindungan kekuasaan suami.

<sup>34</sup> Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 286-289.

<sup>35</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat "Pernikahan dalam islam"*, h. 88-89.

2. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan sodara istrinya atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam peliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.
- a. Sighat talak Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih(jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tunawicara ataupun dengan suruhan orang lainnya.

Lafadz talak itu ada dua macam, ada yang sharih dan ada yang kinayah. Adapun kalau yang sharih tidak dibutuhkan niat, dia jatuh walaupun dengan main-main. Sedangkan yang dimaksud dengan kinayah itu jatuh jika diucapkan dengan niat menjatuhkan talak. Sharih artinya jelas lafadznya menunjukkan talak. Seperti dikatakan kepada istrinya, “Engkau tertalak atau engkau aku ceraikan”. Sedangkan kinayah adalah yang masih bisa diartikan dengan arti lain, seperti dikatakan kepada istrinya, “engkau sekarang sudah bebas”. Maka ia menjadi talak, jika diniatkan talak. Jika tidak diniatkan, maka tidak menjadi talak. Akan tetapi kedua macam ini adalah shighat atau lafadz. Jadi bisa teranggap talak jika dilafadzkan, sekurang-kurangnya didengar oleh dirinya sendiri. Kalau niat saja tidak jadi talak.<sup>36</sup> Talak tidak dipandang jatuh jika

---

<sup>36</sup> Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010), h. 189.

perbuatan suami terhadap istrinya menunjukan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengatakannya kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak maka yang demikian itu bukan talak.

- b. Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk orang lain. Oleh karena itu, salah ucapan yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: “ini sebuah salak untukmu,” tetapi keliru ucapannya, berbunyi:” ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.

#### **g. Hukum Menjatuhkan Talak**

Pada dasarnya, hukum talak secara umum adalah boleh, akan tetapi sesuai dengan keadaan suami istri, maka hukum talak dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami, seperti suami tidak mampu mendatangi istri. Dalam hal ini istri berhak menuntut talak dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jangan biarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan akan tetapi tidak dijamin hak-haknya.
2. Talak itu diharamkan jika tanpa alasan yang benar. Diharamkannya talak ini karena ada unsur menganiaya atau menyakiti istri, yang akhirnya akan

<sup>37</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat “Pernikahan dalam islam”*, h. 90-91.

merugikan kedua belah pihak.<sup>38</sup> Talak juga bisa haaram, yaitu menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan suci, tetapi tidak boleh dicampuri. Mentalak seorang perempuan yang sedang haid, memberi mudharat kepadanya, karena ia sebenarnya tidak (dalam situasi) seorang istri, dan tidak dalam masa-masa 'iddah dar seorang suami selagi ia masih dalam masa haid.

3. Talak menjadi makruh apabila talak dikatakan tanpa adanya sebab berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi menamakannya halal (tidak haram), juga karena talak itu menghilangkan perkawinan yang didalamnya terkandung kemaslahatan yang disunnahkan, sehingga talak itu hukumnya makruh. Talak itu mubah hukumnya (dibolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku istri, bukannya sikap istri terhadap suami atau suami menderita mudhorol lantaran tingkah laku istri, atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri. Talak disunnahkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama, seperti meninggalkan kewajiban shalat, puasa, istri tidak afifah (menjaga diri), berlaku hormat.

#### **h. Akibat Perceraian**

Tujuan dibolehkan perceraian untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudharatan, sehingga dapat melepaskan diri dari suami yang zalim. Dengan adanya hak perceraian bagi istri, berarti terdapat solusi yang efektif dalam

---

<sup>38</sup> Asrifin an-Nakhrawie, *Islam itu Mudah; Mengapa Harus Dipersulit*, (Lamongan: Lumbung Insani, 2013), cet. Ke-1., h. 112.

menyelesaikan kasus perceraian, apabila si istri merasa tidak sanggup hidup bersama suaminya lantaran memiliki perangai yang tidak terpuji.<sup>39</sup>

Akibat hukum perceraian istri tidak bisa dirujuk, berakhir dengan talak ba'in, jika ingin rujuk, maka harus menikah ulang lagi, berlaku pasal 161 Kompilasi Hukum Islam. Tentang akibat hukum terhadap anak atau anak-anaknya sama dengan akibat hukum yang telah diatur dalam pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun).

Putusnya perkawinan karena fasakh disebabkan karena salah satu rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi atau karena terdapat suatu hal yang dalam suami atau istri yang ternyata merugikan pasangan. Fasakh karena terdapat suatu hal salah satu suami atau istri yang ternyata merugikan pasangan, yaitu:

- a. Salah satu suami atau istri terdapat cacat yang menyebabkan mereka tidak dapat melakukan hubungan suami istri
- b. Salah satu suami murtad dan tidak bisa diajak kembali kepada Islam
- c. Suami tidak mampu menafkahi istri.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, mantan suami/istri. Dan juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama.

---

<sup>39</sup> Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), h. 131.

### 1. Akibat terhadap anak

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasakan ketakutan karena kehilangan sosok ayah dan ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mereka mungkin merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebab perceraian orang tuanya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka lebih sering menyendiri. Perceraian orang tua juga mempengaruhi prestasi belajar anak baik dalam bidang studi agama maupun bidang lainnya. Salah satu fungsi dan tanggung jawab orang tua adalah memperhatikan pendidikannya dengan serius. Memperhatikan pendidikan anak bukan hanya sebatas memenuhi perlengkapan belajar atau biaya yang dibutuhkan, melainkan yang terpenting adalah memberikan bimbingan atau pengarahan serta motivasi kepada anak agar anak berprestasi dalam belajar.<sup>40</sup>

Dampak yang paling dominan dirasakan setelah perceraian adalah terhadap diri anak. Dampak perceraian yang dapat dilihat dari tingkah laku anak yang sangat jauh berbeda dengan sikapnya sebelum kedua orang tuanya bercerai. Tingkah laku anak yang sering ditunjukkan setelah orang tua bercerai bercerai tersebut antara lain menjadi pendiam, tidak lagi mau ceria, tidak suka bergaul, sulit berkonsentrasi, agresif, serta suka melamun terutama mengkhayalkan orang tuanya akan bersatu lagi. Kemudian dampak lain dari perceraian terhadap anak adalah selain akan merusak akhlak juga berkurangnya adab (pada diri anak-anak) hal yang merupakan

---

<sup>40</sup> Harry Ferdinand Mone, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial dan Prestasi Belajar, *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* Vol 6, Nomor. 2, September 2019, h. 157.

asal muasal munculnya penyakit (sosial) dan sebab dari segala cobaan dan kesengsaraan. Juga akan mempengaruhi pada perkembangan jiwa anak, anak akan merasa kasih sayang orang tua yang didapatkan tidak utuh, dan anak akan mencari perhatian orang lain atau bahkan anak merasa malu, minder dan tertekan. Anak-anak yang seperti itu umumnya akan mencari perlarian dan tidak jarang yang akhirnya terjerat dengan pergaulan bebas atau bahkan narkoba.<sup>41</sup> Tidak dapat disangkal bahwa anak akan merasa sedih apabila dia menyaksikan perkelahian orang tuanya terbelah lagi apabila terkelahian tersebut menyebabkan perceraian kurangnya perhatian orang tua.

## 2. Akibat terhadap istri

Dampak perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri terdapat dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Menurut penjelasan Mahmud Yusuf, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberikan nafkah hidup, pakaian dan tempat

---

<sup>41</sup> Khairul Abror, *Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2002, h. 33-34.

kediaman selama istri dalam masa iddah, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lainnya.<sup>42</sup>

### 3. Akibat terhadap harta bersama

Harga bawaan dan harta perolehan tidak menjadi masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan hak masing-masing pihak. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Peradilan Agama, jika perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dengan demikian penjelasan harta bersama adalah sebagai berikut.<sup>43</sup>

- a. Bagi mereka yang menikah menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama karena istri diberi nafkah oleh suami. Yang ada hanyalah harta milik masing-masing suami dan istri.
- b. Bagi mereka yang menikah menurut Islam dan agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini) jika terjadi perceraian maka bekas suami atau istri masing-masing mendapat separuh.

#### **i. Hikmah Talak**

Talak merupakan salah satu perkara yang tidak disukai oleh Allah SWT, sehingga talak masuk kedalam salah satu kategori jalan terakhir atau solusi terakhir apabila perkawinannya tidak dapat diperatukan kembali dan akan berdampak mudharat terhadap perkawinannya apabila diteruskan. Sehingga dengan adanya

---

<sup>42</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 400.

<sup>43</sup> *Hukum Perceraian*, hlm. 400.

talak menjadikan suatu unsur kehati-hatian bagi seorang mempelai calon baik pria ataupun wanita ketika hendak melangsungkan pernikahan. Meskipun, pemerintah atau anjuran menikah ditegaskan secara langsung dalam al-Qur'an bukan berarti pernikahan tidak dapat dijadikan sebagai permainan nafsu atau syahwat yang kemudian terdapat unsur mudharat kedepannya. Hakikat perkawinan sesungguhnya telah diuraikan dan dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk mewujudkan kehidupan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>44</sup>

Salah satu hikmah yang dijadikan ketetapan talak adalah dengan tidak mempergunakan pernikahan dengan cara yang salah yang tidak sesuai dengan ketetapan syariat Islam baik dalam prosedur maupun hukum yang ditimbulkan, itulah mengapa Islam memberikan sebuah konsep terhadap pernikahan harus memiliki kriteria-kriteria sebagaimana terdapat dalam syarat dan rukun nikah, hal tersebut dijadikan agar talak ini menjadi sebuah ketakutan atau kekhawatiran bagi seorang suami dan istri yang telah menjalani pernikahannya dengan berbagai tantangan.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kalimat talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istri memiliki kandungan makna yang tidak hanya berimplikasi kepada keutuhan dan ketahanan keluarga melainkan akan menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya, diantaranya akan memberikan

---

<sup>44</sup> Syamsiah Nur, dkk, *Fikih Munakahat "Hukum Perkawinan dalam islam"*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), h. 143.

<sup>45</sup> Syamsiah Nur, dkk, *Fikih Munakahat "Hukum Perkawinan dalam islam"*, h. 143.

dampak psikologis kepada anak yang akan berpengaruh kepada dunia dan prestasinya serta lingkungan bermain. Dengan memperhatikan ini maka tujuan menikah sebagaimana dikatakan dalam al-Qur'an menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah hingga akhir hayat.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> Syamsiah Nur, dkk, *Fikih Munakahat "Hukum Perkawinan dalam islam"*, h. 144.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### *A. Hukum Islam terhadap Suami yang Menceraikan Istri Hamil*

##### **1. Hukum Talak terhadap Istri Hamil**

Perceraian dilaksanakan jika kondisi pihak antara suami dan istri tidak memiliki hubungan yang harmonis lagi. Tapi itu bukan berarti antara suami dan istri sedikit-sedikit bercerai jika tidak ada lagi hubungan yang harmonis didalam rumah tangga mereka, terutama yang beragama islam. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat islam di seluruh dunia telah mengatur hukum-hukum yang terkait dengan talak, yang mana telah menetapkan bahwa talak yang dibolehkan bagi seorang suami untuk meruju'nya kembali adalah dua kali, talak satu dan talak dua.

Hukum talak dalam Islam adalah mubah (boleh), namun makruh (dibenci) kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Meskipun Allah memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak, namun talak itu adalah perkara yang dibenci. Berdasarkan hadis nabi SAW:

عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ.<sup>1</sup>

Artinya:

Dari Muharib, Rasulullah bersabda:” Tidak ada sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah selain talak”.

---

<sup>1</sup> Abū Dāud Sulaimān al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, vol. 2, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.), h. 220

Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya Allah mensyariatkan talak sebagai jalan keluar bagi kehidupan rumah tangga yang sudah kelam kabut supaya kehidupan si lelaki dan si perempuan menjadi harmoni di kemudian hari. Tidak adanya keharmonisan yang mengganggu bahtera rumah tangga pasangan suami istri menjadikan talak mampu menghilangkan sifat ego setiap pasangan sehingga mereka dapat menempuh hidup sesuai dengan cara mereka masing-masing.<sup>2</sup>

Adapun demikian, Allah SWT senantiasa menyuruh pasangan suami istri selalu berusaha untuk berdamai sebagaimana dalam QS. Al-Nisa ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.<sup>3</sup>

Jika tidak mau lagi berdamai, maka mereka hendaklah bercerai, meskipun di dalam perceraian itu terdapat kesedihan dan kepiluan yang sukar untuk dibyangkan. Perceraian turut memberi kesan terhadap kejiwaan, anak dan harta. Itulah sebabnya ini merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulugul al-Maram*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), h. 491.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an edisi penyempurnaan, 2019), h. 84.

<sup>4</sup> Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulugul al-Maram*, h. 491

Hadis tersebut tidak serta merta melarang perceraian. Jika memang sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga dan upaya perbaikan telah dilakukan namun gagal, maka perceraian bisa menjadi jalan terakhir.

Dalam hukum Islam menceraikan istri dalam keadaan hamil itu tidaklah dilarang. karena cerai talak istri hamil merupakan salah satu kategori talak raj'i yakni talak satu atau dua tanpa iwadh dan telah melakukan hubungan suami istri. Yang dimana jika talak tersebut telah hidup dan istri dalam keadaan hamil, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Thalaq ayat 4:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya:

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”<sup>5</sup>

Hal ini juga di dasarkan pada hadis nabi yang pada saat Umar ingin mentalak istrinya yang sedang menstruasi, Rasulullah bersabda kepadanya:

مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ فَإِنَّ شَاءَ أَمْسَكْهَا وَإِنْ شَاءَ طَلَّقْهَا

قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ.<sup>6</sup>

Artinya:

Perintahkanlah supaya ia merujuknya, kemudian menahannya sampai suci kemudian mens sampai suci, apabila ingin menahan tahanlah dan apabila ingin mentalak-talaklah.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an edisi penyempurnaan, 2019), h. 558.

<sup>6</sup> Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari jilid 7*, Hadis No. 4665 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 210.

Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, “Apabila seorang suami berkata kepada istrinya ‘Aku menceraikanmu dengan thalak yang sesuai sunnah’ sementara istrinya sedang hamil atau sedang dalam masa bersih yang tidak sekalipun digauli sepanjang masa tersebut, maka thalak itu shahih dan langsung jatuh thalaknya. Penjelasan nya adalah, apabila seseorang berkata kepada istrinya ‘Aku menceraikanmu dengan thalak yang sesuai sunnah,’ maka itu artinya ‘Aku menceraikanmu sesuai dengan waktu-waktu thalak yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya’. Oleh karena itu, jika kalimat itu diucapkan pada saat istrinya dalam keadaan bersih yang tidak sekalipun digauli di sepanjang masa bersih tersebut, maka itulah waktu yang sesuai dengan sunnah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Begitu pula jika thalak itu diucapkan ketika istrinya dalam keadaan hamil.<sup>7</sup>

Ibnu Abdil Barr berkata: Tidak ada pendapat yang berbeda di antar para ulama, semuanya menyatakan bawa menceraikan wanita yang sedang hamil termasuk thalak yang sesuai sunnah.<sup>8</sup>

Ahmad juga menyatakan: Pendapatku sesuai dengan isi hadis yang diriwayatkan Salim dari ayahnya, yakni: “Ceraikanlah istrimu jika kamu menghendaki, namun hanya ketika ia dalam keadaan suci atau ia dalam keadaan hamil”. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dan imam hadits lainnya.<sup>9</sup>

Perintah Nabi SAW. agar para suami ketika ingin menceraikan istrinya maka hendaknya dilakukan pada saat istrinya dalam masa bersih atau dalam masa hamil tersebut adalah perceraian yang sesuai dengan sunnah, karena memang wanita yang

---

<sup>7</sup> Ibn Qudamah al Maqdisi, *Al-Mughni jilid 10*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 250.

<sup>8</sup> Ibn Qudamah al Maqdisi, *Al-Mughni jilid 10*, h. 250

<sup>9</sup> Ibn Qudamah al Maqdisi, *Al-Mughni jilid 10*, h. 251

diceraikan dalam masa hamilnya sudah jelas anak siapa yang dikandungnya, dan tidak ada rasa kekhawatiran akan menyesali keputusan tersebut jika istrinya kemudian mengandung anaknya, serta tidak perlu pula ada keraguan dari orang lain akan status anak tersebut karena sudah dapat dipastikan siapa ayah dari anak yang dikandung. Oleh karena itu, ketika suami berkata pada istrinya: “Aku menceraikan dengan thalak yang sesuai sunnah”, sementara istrinya dalam dua keadaan tersebut, yakni sedang hamil atau sedang dalam keadaan bersih yang tidak sekalipun digauli sepanjang masa itu, maka thalak tersebut shahih dan langsung jatuh thalaknya, karena sifat keadaan istri yang sesuai dengan sunnah.<sup>10</sup>

Menurut Mazhab Imam Hanafi dan Hanbali, istri yang diceraikan dengan talak raj'i ataupun ba'in dalam kondisi hamil ataupun tidak, dia tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selagi masa iddahnya berlangsung. Jadi Imam Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa Allah SWT tidak melarang suami menceraikan istri dalam keadaan hamil. Akan tetapi, istri masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya.<sup>11</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam QS. at-thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضِي لَهَا أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah

<sup>10</sup> Ibn Qudamah al Maqdisi, *Al-Mughni*, jilid 10, h. 251

<sup>11</sup> Zunnurain, dkk, *Perceraian Ketika Istri Sedang Hamil Berdasarkan Islam dan UU Yang Berlaku di Indonesia*, diakses dari <https://www.waqafafilmunusantara.com>

ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>12</sup>

Menurut Mazhab Maliki, menceraikan istri dalam keadaan hamil juga diperbolehkan seperti pendapat ulama Mazhab Syafi'i, tetapi ada sebagian ulama Mazhab Maliki yang berpendapat bahwa menceraikan istri ketika hamil itu haram hukumnya, mereka percaya bahwa wanita hamil mungkin mengalami haid. Lantas mereka mengqiyaskan hukum wanita hamil yang sedang haid haram hukumnya ditalak, sama seperti haramnya menceraikan istri ketika haid meskipun sedang tidak dalam keadaan hamil.<sup>13</sup> Berdasarkan sabda Rasulullah SAW. dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَبْرِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطَّلِقَ لَهَا النِّسَاءَ<sup>14</sup>

Artinya:

"Perintahkanlah ia untuk merujuknya kembali kemudian biarlanlah sampai ia suci, lalu haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian setelah itu kalau mau ia dapat menahannya, dan kalau mau (menceraikan) ia dapat menceraikannya sebelum manyentuhnya. Itulah masa iddah yang diperintahkan Allah bagi wanita yang dicerai."

Hadis di atas menjelaskan bahwa, jika seorang laki-laki menalak istrinya saat dia sedang dalam keadaan haid, dia harus menunggu sampai istrinya bersuci

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an edisi penyempurnaan, 2019), h. 559.

<sup>13</sup> Zuhri, "Hukum Menceraikan Wanita dalam Kondisi Hamil: Kerangka Konseptual dan Penerapannya", Jurnal Studi Keislaman, Vol.8 No.2 (2022), h. 220.

<sup>14</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim jilid 2*, (Kahirah: Mathba'ah Al-Babi Al-Hilbi, 1955), h. 1093.

dari haidnya dan kemudian melewati satu siklus haid lainnya sebelum ia bersuci lagi. Setelah itu, jika dia ingin memeliharanya kembali, dia bisa melakukannya tanpa melakukan pernikahan baru. Namun, jika dia menceraikannya sebelum menyentuhnya kembali secara intim, itu adalah periode tunggu (iddah) yang Allah telah perintahkan agar diberikan kepada perempuan dalam kasus talak.<sup>15</sup>

Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menceraikan istri dalam keadaan hamil tidak melanggar aturan agama kebolehan melakukan perceraian ketika masa hamil dilandaskan pada hadist nabi Muhammad SAW:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَبِعَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرُهُ فَلْيُرَا جِغْهًا ثُمَّ لِيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا<sup>16</sup>

Artinya:

Muhammad bin Ghailani telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata: Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Muhammad bin Abdurrahman pelayan keluarga Thalhaf, dari Salim, dari Ibnu Umar, Bahwasanya ia mentalak istrinya ketika sedang haid. Ialu Umar manceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW, beliau bersabda, "Perintahkan dia untuk merujuk istrinya kemudian silahkan ia mentalaknya dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil."

Dalam hadis di atas, dijelaskan bahwa Ibnu Umar menalak istrinya ketika dalam masa haid dengan sekali talak, kemudian hal itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW. dan beliau bersabda “suruhlah dia merujuknya, kemudian boleh ia mentalaknya jika telah suci atau ketika ia hamil”<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Ibanatu al-Ahkam Syarhu Bulughu al-Maram*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), h. 493.

<sup>16</sup> An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i jilid 6*, (Kahirah: Maktabah At-Tijariyyah Al-kubro, 1930), h. 141.

<sup>17</sup> Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Ibanatu al-Ahkam Syarhu Bulughu al-Maram*, h. 495.

Dalam perceraian wanita hamil sudah pasti hal tersebut dilakukan ba'da dukhul, sehingga iddah yang diterima oleh istri ialah sampai ia melahirkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. at talak ayat 4:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ  
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.<sup>18</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi wanita yang sedang hamil, maka masa idahnya adalah sampai ia melahirkan, dimana dalam masa idahnya, wanita tersebut tidak boleh menikah lagi sebelum ia melahirkan si bayi.<sup>19</sup>

Ada hal yang harus diperhatikan terkait perceraian istri yang sedang hamil menurut agama Islam hal tersebut adalah berkaitan dengan masa iddah atau waktu menunggu yang diwajibkan kepada perempuan setelah perceraian. Dalam agama islam, masa iddah diberlakukan dengan maksud untuk memastikan apakah wanita tersebut dalam kondisi mengandung atau tidak. Untuk wanita yang sedang hamil masa idahnya berlangsung hingga proses kelahiran bayi. Oleh karena itu, selama

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an edisi penyempurnaan, 2019), h. 558.

<sup>19</sup> M. Abdul Ghoffar E.M., dkk, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 8*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h. 216.

masa iddah, perempuan berhak untuk mendapatkan tempat tinggal, nafkah, serta pakaian dari mantan suaminya.<sup>20</sup>

Jadi mentalak istri yang tengah hamil itu sama seperti mentalak istri yang biasa atau istri yang tidak dalam keadaan hamil. Hanya saja yang membedakan hanyalah nafkah yang diberikan oleh suami terhadap istri dan juga masas iddah yang akan di jalani oleh sang istri.

Disamping Al-Qur'an dan sunnah, para ulama juga sepakat bahwa menalak istri yang sedang hamil diperbolehkan. Perbedaan pendapat mengenai talak terhadap istri hamil menunjukkan bahwa tidak ada satu jawaban tunggal dalam hukum Islam terkait masalah ini. Setiap mazhab fikih memiliki argumentasi yang kuat berdasarkan interpretasi mereka terhadap Al-Quran dan Hadits. Dalam praktiknya, hakim di pengadilan agama akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk mazhab fikih yang dianut oleh pasangan suami istri, sebelum memutuskan perkara talak.<sup>21</sup>

## **2. Dampak Menceraikan Istri dalam Keadaan Hamil**

Menceraikan istri hamil merupakan keputusan yang berat dan memiliki konsekuensi jangka panjang. Berikut beberapa dampak yang perlu dipertimbangkan:

---

<sup>20</sup> Zunnurain, dkk, *Perceraian Ketika Istri Sedang Hamil Berdasarkan Islam dan UU Yang Berlaku di Indonesia*, diakses dari <https://www.waqafafilmunusantara.com>

<sup>21</sup> A. Waridah, *Hukum Perceraian dalam Islam di Indonesia: Analisis Komparatif Mazhab dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), Hal. 123-125.

a. Dampak psikologis

1) Bagi istri:<sup>22</sup>

- a) perceraian dapat menjadi pengalaman yang sangat stres dan traumatis bagi wanita hamil. Hal ini dapat memperburuk efek samping kehamilan seperti kecemasan, depresi, dan kelelahan.
- b) Istri akan merasa tidak pasti tentang masa depan dan khawatir tentang bagaimana dia akan menghidupi dirinya sendiri dan bayinya.
- c) Dibeberapa budaya, menceraikan istri dalam keadaan hamil masih dianggap tabu dan dapat membawa rasa malu dan stigma bagi wanita.

2) Bagi anak:<sup>23</sup>

- a) Anak-anak yang orang tuanya bercerai saat mereka masih didalam kandungan atau setelah lahir lebih berisiko mengalami masalah emosional dan perkembangan, seperti kecemasan, depresi, dan kesulitan belajar.
- b) Anak-anak yang ayahnya menceraikan ibu mereka saat mereka masih dalam kandungan atau setelah lahir mungkin memiliki hubungan yang lebih lemah dengan ayah mereka.
- c) perceraian dapat menjadi pengalaman yang sangat sulit bagi anak-anak. Hal ini dapat menyebabkan trauma dan rasa kehilangan. Anak-anak mungkin merasa tidak aman dan tidak dicintai. Mereka mungkin juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi, kecemasan, dan masalah perilaku. Penting bagi orang tua untuk membantu anak-anak mereka mengatasi dampak perceraian. Orang tua

---

<sup>22</sup> Hamzah, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2017), h. 234-235.

<sup>23</sup> Murti Kartika, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 234-235.

harus berbicara dengan anak-anak mereka tentang apa yang terjadi dan membantu mereka untuk memahami situasi tersebut. Orang tua juga harus memberikan dukungan emosional dan praktis kepada anak-anak mereka.

#### b. Dampak Ekonomi

Bagi istri, perceraian dapat menyebabkan masalah keuangan yang signifikan bagi istri, terutama jika dia adalah pencari nafkah utama atau tidak memiliki penghasilan sendiri. Hal ini dapat menyebabkan perempuan mengalami kesulitan untuk menghidupi diri sendiri dan anak-anaknya.<sup>24</sup>

#### c. Dampak Hukum

Proses perceraian bisa lebih rumit dan mahal, terutama jika ada masalah hak asuh anak atau harta bersama.<sup>25</sup>

### 3. Syarat Menceraikan Istri dalam Keadaan Hamil

Meskipun dalam Islam memperbolehkan menceraikan istri dalam keadaan hamil, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami untuk melakukannya dengan cara yang benar dan sesuai syariat. Berikut adalah beberapa syarat:<sup>26</sup>

a. Talak yang benar: Talak harus diucapkan saat istri dalam keadaan suci (tidak haid) atau hamil. Talak harus diucapkan dengan niat yang jelas dan tegas. Talak yang diucapkan dengan ragu-ragu atau karena emosi tidak sah. Talak harus

---

<sup>24</sup> Sri Endang Rahayu, *Perempuan dan Perkawinan: Kajian Sosiologi Hukum di Indonesia*, (Pustaka Cendekia: Yogyakarta, 2018), h. 124.

<sup>25</sup> Sitti Nurhayati, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia: Pendekatan Normatif dan Praktis*, (Rajagrafindo Persada: Depok, 2020), h. 214.

<sup>26</sup> A. Muin Umar, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Analisis Komparatif dan Problematika Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020), h. 234.

diucapkan di hadapan dua orang saksi laki-laki yang adil dan beragama Islam. dalam kasus istri hamil, suami dianjurkan untuk menjatuhkan talak raj'i agar suami masih memiliki kesempatan untuk kembali rukn dengan istrinya jika ia berubah pikiran.

- b. Pemberian mahar: suami wajib memberikan kepada istri, meskipun pernikahan belum berlangsung lama dan istri belum digauli. Besarnya mahar yang diberikan tergantung pada kesepakatan anatar suami dan istri.
- c. Nafkah istri dan anak: suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istri dan anak yang dikandungnya hingga masa iddah selesai. Adapun masa iddah bagi wanita hamil ialah sampai ia melahirkan.
- d. Alasan yang sah: suami tidak boleh menceraikan istri hamil tanpa alasan yang tidak sah.

#### **4. Hal-Hal yang Perlu Dipertimbangkan sebelum Menceraikan Istri Hamil<sup>27</sup>**

- a. Dampak psikologis pada istri dan anak: perceraian pada saat istri hamil, dapat menimbulkan dampak psikologis yang besar bagi istri dan anak. Istri mungkin akan mengalami depresi, kecemasan, dan rasa tertekan. Anak pun bisa mengalami trauma dan kesulitan beradaptasi dengan situasi baru.
- b. Tanggung jawab finansial untuk nafkah istri dan anak: suami tetap memiliki tanggung jawab finansial untuk menafkahi istri dan anak setelah perceraian. Hal

---

<sup>27</sup> Ira Puspita Sari, *Menyelamatkan Pernikahan*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2020), h. 123-125.

ini termasuk menyediakan tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, dan kebutuhan kesehatan.

- c. Pandangan masyarakat terhadap suami dan istri: perceraian pada saat istri hamil, sering kali mendapat stigma negatif dari masyarakat. Suami dan istri mungkin dicap sebagai orang yang gagal dalam pernikahan.

## ***B. Tanggung Jawab Seorang Suami yang Menceraikan Istri yang Sedang Hamil***

### **1. Nafkah**

- a. Hukum nafkah istri yang diceraikan dalam keadaan hamil

Kewajiban suami terhadap istri adalah memberi sandang dan pangan. Kelelakan seorang pria yang timbul adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga. Nafkah meliputi semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat.<sup>28</sup>

Menurut Fukaha dari kalangan Hanafi, apabila istri berdiam diri di dalam rumah suaminya, tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Maka istri tidak dapat dikatakan nusyuz, meskipun istri tidak bersedia disetubuhi oleh suaminya. Penolakan istri mengenai disetubuhi oleh suaminya suami yaitu perbuatan haram, tetapi tidak menggugurkan haknya memperoleh nafkah dari suaminya tersebut. Bagi Fukaha Hanafi, keharusan dalam memberikan nafkah adalah beradanya istri di rumah suaminya sehingga dapat dikatakan sebagai hilangnya kebebasan istri

---

<sup>28</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung ; Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 421.

untuk pergi ke mana-mana atau melakukan suatu hal, atau kecuali terlebih dahulu mendapatkan izin dari suaminya.<sup>29</sup>

Menurut jumhur ulama, apabila istri tidak memberikan kesempatan bagi suami untuk berkhalwat dan menyetubuhinya tanpa alasan yang dibenarkan ketentuan islam, maka istri dipandang nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya tersebut. Begitu pula, istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami atau menolak tinggal di rumah suami yang layak baginya, maka dia juga dipandang nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.<sup>30</sup>

Menurut Fukaha dari kalangan Syafi'i dan Hambali, apabila istri keluar rumah demi kepentingan suami maka haknya memperoleh nafkah tidak hilang. Akan tetapi, istri keluar rumah bukan untuk kepentingan suami, meskipun seizinnya, maka hak istri menerima nafkah menjadi gugur.<sup>31</sup>

b. Bentuk nafkah yang diberikan kepada istri yang sedang hamil

Bentuk hak nafkah yang diterima oleh istri selama masa iddah tergantung pada bentuk perceraianya, karya Muhammad Jawad Mughniyah, yang terdapat di dalam buku Mesraini dengan judul buku *Hak-Hak Perempuan Pascacerai Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, yaitu :<sup>32</sup>

- 1) Jika suami istri bercerai dalam bentuk talak raj'i, maka fukaha sepakat menyatakan bahwa hak yang harus diterima oleh istri adalah penuh.

<sup>29</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Beirut: Dar alJawad, t.th), h. 402.

<sup>30</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, h.402

<sup>31</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, h. 404.

<sup>32</sup> Mesraini, *Hak-Hak Perempuan Pascacerai Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, (Ciputat: Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren 2008), h. 184.

Sebagaimana yang berlaku sebelum perceraian terjadi, baik dalam bentuk makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

- 2) Jika suami istri bercerai dalam bentuk talak ba'in sughra maupun kubra, istri dalam keadaan hamil maka fukaha juga sepakat menyatakan bahwa istri berhak atas nafkah secara utuh.
- 3) Jika suami istri bercerai dalam bentuk talak ba'in dan istri tidak dalam keadaan hamil.

Dalam karya Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdillah ibn Ahmad, yang terdapat di dalam buku Mesraini dengan judul buku *Hak-Hak Perempuan Pascacerai Studi Perundang undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia*. Ulama berbeda pendapat yang dapat mengenai jika suami istri bercerai dalam bentuk talak ba'in dan istri tidak dalam keadaan hamil, dan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Perempuan itu berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah yang lain. Pendapat ini, dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mereka berpedoman pada perintah *مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ* yang artinya "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu" ayat tersebut hanya memerintahkan suami untuk menyediakan tempat tinggal, tidak nafkah yang lainnya. Nafkah yang lain secara khusus hanya diberikan bagi istri yang hamil saja.

---

<sup>33</sup> Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdillah ibn Ahmad, *al-Mughnin wa Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h.118-119.

- 2) Kedua, perempuan tersebut berhak memperoleh nafkah secara utuh, akan tetapi dengan sebuah syarat jika dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang menceraikannya. Pendapat ini diajukan oleh Imam Abu Hanifah dan juga pengikutnya. Mereka berdalil dengan keumuman perintah *حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ* yang artinya . “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu” ayat ini mewajibkan semua suami yang menceraikan istrinya tanpa membedakan bentuk percerainya agar menyediakan tempat tinggal buat istrinya. Ketika ketentuan itu mewajibkan suami untuk menyediakan tempat tinggal kepada istri, maka menjadi kewajiban suami pula untuk memberi nafkah yang lainnya. Selanjutnya, mereka membatalsi hak istri menerima nafkah iddah tersebut hanya selama istri tidak keluar dari tempat tinggal yang disediakan oleh suaminya.
- 3) Ketiga, perempuan itu tidak berhak mendapatkan nafkah dalam bentuk apapun. Pendapat ini disampaikan oleh Ahmad, Zhahiriyah dan Imamiyah. Selain karena tidak adanya kehamilan yang mesti dibiayai oleh suami, mereka juga memperkuat argumennya dengan hadis dari Fathimah binti Qais yang ditalak tiga oleh suaminya, dan Rasul tidak mengharuskan bekas suaminya itu memberikan nafkah dan tempat tinggal buat Fathimah binti Qais.

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa ukuran makan dan pakaian istri itu tergantung kondisi suami. Jika suami dikategorikan kaya maka makan dan pakaian istri haruslah standar yang bagus pula. Jika suami tersebut fakir atau tidak termasuk kategori kaya, maka standarnya rendah atau menyesuaikan dengan keadaan

tertentu. Sementara nafkah tempat tinggal harus yang patut meskipun kondisi suami tersebut fakir. Karena tempat tinggal bisa disewa tanpa harus memiliki.<sup>34</sup>

## 2. Mut'ah

### a. Pengertian Mut'ah

Mut'ah adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istri yang diceraikannya dengan cerai talak. Maksudnya, apabila terjadi perceraian yang bukan dengan cerai talak misalnya dengan cara cerai gugat, maka istri tidak mendapatkan hak mut'ah sama sekali.<sup>35</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, mut'ah adalah suatu harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yang telah diceraikannya serta apa yang memiliki arti yang sama dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan menurut mazhab Maliki, mut'ah adalah kebaikan yang diberikan untuk istri yang telah diceraikan yang kadarnya sesuai dengan kadar kesanggupan suami.<sup>36</sup>

Tujuan pemberian mut'ah seorang suami terhadap istri yang telah diceraikannya adalah untuk menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran penghinaan kaum pria terhadapnya.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007), h. 536

<sup>35</sup> Sanuri Majana, "Penentuan Mut'ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, 1, (2018), h. 4

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie alKattani, dkk, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, h. 285

<sup>37</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 92.

b. Dasar hukum Mut'ah bagi istri yang ditalak dalam keadaan hamil

Dasar Hukum dan Hukum Mut'ah, Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum terjadi hubungan badan dan laki-laki tersebut belum menentukan mahar bagi istrinya, maka laki-laki tersebut harus memberi mut'ah sebagai imbalan bagi istrinya atas apa yang lewat darinya. Hal ini merupakan bentuk perceraian yang santun dan perpisahan yang baik.<sup>38</sup> Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:

فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya:

Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik

Menurut Mahzab Maliki, mut'ah diberikan untuk setiap istri yang ditalak oleh suaminya. Mahzab ini berpendapat ada tiga jenis perempuan yang ditalak:<sup>39</sup>

- a. Perempuan yang ditalak sebelum digauli dan sebelum disebutkan maharnya.
- b. Perempuan yang ditalak sebelum digauli dan setelah disebutkan maharnya tidak memiliki hak untuk mendapatkan mut'ah.
- c. Perempuan yang ditalak setelah digauli baik sebelum disebutkan mahar maupun disebutkan mahar, memiliki hak untuk mendapatkan mut'ah. Menurut Mahzab ini, tidak ada hak mut'ah pada setiap perpisahan yang dipilih oleh perempuan (cerai gugat), perempuan yang terkena penyakit kusta dan juga pada perpisahan akibat pembatalan (fasakh).

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1983), h. 287.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1983), h. 316.

### 3. Hadhanah

#### a. Pengertian Hadhanah

Hadhanah berasal dari bahasa arab, dari asal kata hadhanah, hadnan, ihtadhana, hadinatun, hawadin, yang artinya mengasuh anak, memeluk anak.<sup>40</sup> Para ulama mengemukakan beberapa definisi tentang hadhanah:

- 1) Menurut Amir Syarifuddin, dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun ditunjukkan satu maksud yang sama yaitu kafalah dan hadhanah. Yang dimaksud dengan kafalah dan hadhanah dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” yakni pemeliharaan 43 anak yang masih kecil setelah terjadi putusannya suatu perkawinan.<sup>41</sup>
- 2) Imam Sayyid Sabiq mendefinisikan hadhanah sebagai lambung, seperti kata “hadhanah ath-tha’iru badhahu” yang artinya burung itu mengepit telur di bawah sayapnya. Sedangkan dalam kalimat “hadhanatal-mar’atu waladaha” yang artinya seorang perempuan menggendong anaknya.<sup>42</sup>
- 3) Abdul Aziz Dahlan mengatakan, al-hadhanah adalah di samping atau di bawah ketiak. Merawat dan mendidik seorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Waszurya, 1989), h. 104

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 327.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Penterjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thohir Makmun*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 21.

<sup>43</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 415

b. Kewajiban suami memberi Hadhanah

Kewajiban suami kepada istri yang diceraikan pada saat hamil yaitu memberikan hak hadhanah setelah istri melahirkan. Hak hadhanah diberikan kepada bayi dan ibu tidak berhak atas upah hadhanah.

Dasar Hadhanah yang disepakati oleh ulama fiqih menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak masih kecil, belum mumayyiz yang tidak dirawat dan dididik dengan baik maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak wajib dipelihara dan didik dengan baik. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku kepada ayah dan ibu yang masih dalam ikatan perkawinan saja, namun masih berlanjut setelah terjadinya perceraian.<sup>44</sup>

Apabila terjadi perceraian, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh bapaknya. Ibu juga lebih mempunyai waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Cet.57, h.421-423

<sup>45</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 172.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Perceraian merupakan jalan keluar yang halal namun dibenci oleh Allah swt. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perceraian sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang harus diurus. Pasangan suami istri hendaknya mempertimbangkan dengan seksama dampak perceraian, terutama terhadap perkembangan anak hasil perkawinan. Meskipun talak dalam Islam adalah mubah (boleh), Allah sangat membenci talak karena dampak negatif yang bisa timbul, seperti rusaknya keluarga dan terputusnya hubungan kekerabatan. Meskipun talak diperbolehkan, menceraikan istri dalam keadaan hamil tidak dilarang dalam Islam, tetapi ada berbagai pandangan dari berbagai mazhab fikih. Sebagian ulama memperbolehkannya dengan tetap memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri selama masa iddahnya, sementara sebagian lain melarangnya untuk melindungi hak-hak istri dan anak yang dikandungnya serta menjaga keharmonisan keluarga.
2. Nafkah: Suami wajib memberi nafkah penuh kepada istri hamil selama masa iddah, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban ini tetap berlaku dalam perceraian talak raj'i dan ba'in. Hak nafkah dapat

gugur jika istri dianggap nusyuz. Mut'ah: Suami wajib memberi mut'ah (sejumlah harta) sebagai bentuk kebaikan setelah perceraian, terutama jika talak terjadi tanpa hubungan badan atau belum ada mahar. Hadhanah (Pengasuhan Anak): Ibu diutamakan untuk mengasuh anak setelah perceraian, sementara suami tetap wajib membiayai anaknya.

## **B. Saran**

1. Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya pada saat hamil harus memikirkan baik-baik apa yang dia lakukan dan bukan karena masalah kecil, sehingga dia bisa mengucapkan cerai tanpa harus memikirkan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rumah tangga.
2. Sebagai orang Islam yang taat, janganlah memainkan perasaan, apalagi hal menceraikan orang yang pernah dinikahi sebelumnya, walaupun hal tersebut tidak dilarang, janganlah dipermainkan, karena akad pernikahan itu bersifat sakral dan mengikat.
3. Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya pada saat hamil harus memastikan bahwa proses perceraian yang dilakukan sesuai dengan hukum syariah. Dalam Islam, ada aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi, termasuk masa iddah dan hak-hak istri yang diceraikan.
4. Sumber hukum utama agama Islam adalah al-Qur'an dan hadis, maka tatilah peraturan dan isi kandungan yang ada di dalamnya. Janagan sampai melanggarnya.
5. Dalam agama Islam, adanya perbedaan merupakan rahmat, maka dengan cara toleransi antar organisasi agama sangatlah penting, bahkan toleransi

antar agama. Maka jangan salahkan mereka yang berbeda, selama perbedaan tersebut tidak keluar dari ajaran syari'at yang diatur.

6. Dengan adanya perbedaan tersebut, orang-orang juga harus menyesuaikan lingkungan masyarakat, bahkan juga bisa saling memberikan informasi, guna menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan umat, karena islam adalah agama yang Rahmatan lil 'alamin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Penyempurnaan. 2019.
- Abror, Khairul. (2002). *Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga*, Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan.
- Abror, Khoirul. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Lantang Kata.
- Al- Kausaniy, Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud. (t.th). *Bada'i' wa al-Shana'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al- Zuhayliy, Wahbah. (1989). *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*. Damaskus, Dâr al-Fikr.
- Al-Ghazaliy, Muhammad bin Muhammad Abi Hamid. (1994). *al-Wajiz fî Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi'iy*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. (1993). *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Imam.
- Ali, Zainuddin. (2002). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Al-Maqdisi, Ibn Qudamah al Maqdisi. (2013). *Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Sijistani, Abū Dāud Sulaimān. (t.th). *Sunan Abī Dāud*, vol. 2. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as. (2009). *Sunan Abi Dawud*, Juz III. Bairut: Dar al-Risalah al-'alamiyah.
- Al-Zarqa', Muhammad. (1996). *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus, Dar al-Qalam.
- An-Nakhwarie, Asrifin. (2013). *Islam itu Mudah; Mengapa Harus Dipersulit*. Lamongan: Lumbung Insani.
- An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i jilid 6*. (1930). Kahirah: Maktabah At-Tijariyyah Al-kubro.
- Antonia, Muhammad Syafi'i. (2019). *Membangun Rumah Tangga Sakinah: Panduan Menuju Pernikahan Bahagia dan Langgeng*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ayyub, Syaikh Hasan. (2001). *Fiqh al-Usrah al-Muslimah, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Bugha, Musthafa Dib. (2017). *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Mizan Publika.
- Bukhari, Imam. (2000). *Sahih al-Bukhari jilid 4*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bukhari, Imam. (2000). *Sahih al-Bukhari jilid 7*. Beirut: Dar al-Fikr
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, cet-2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghazali Abd. Rahman Ghazali. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.

- Grafika, Redaksi Sinar. (2006). *Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadzami, Syafi'i. (2010). *Taudhihul Adillah*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Hanafi, Agustin Hanafi. (2018). *Konsep Perceraian Dalam Islam*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Hanafi, Agustin Hanafi. (2013). *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Hasan, Mustofa. (2011). *Pengantar Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hikmatullah. (2021). *Fiqh Munakahat "Pernikahan dalam islam"*. Jakarta: Edu Pustaka.
- Hurlock, Elizabeth B. (2019). *Memahami dan Mengatasi Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Erlangga.
- Majah, Ibnu. (t.th) *Sunan Ibnu Majah jilid 1*. Kahirah: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah.
- Mardalis. (2008). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-10. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. (2010). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Suparman. (2022). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mone, Harry Ferdinand. (2019). *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial dan Prestasi Belajar, Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*. 6(2). 157.
- Muhadi, Endra. (2019). *Aspek-aspek Maqasid As-syari'ah Dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian*. Yogyakarta: Stiletto indie book.
- Muslim, Imam. (1955). *Sahih Muslim jilid 2*. Kahirah: Mathba'ah Al-Babi Al-Hilbi.
- Nuruddin, Amiur. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rufaida, Rifki. (2021). Akibat Hukum Adanya Perceraian, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*. 4(2). 75.
- Setiadi, Elly M. (2018). *Pernikahan dan keluarga di Indonesia: Sebuah Kajian Sosiologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sheila Fakhria, Sheila. (2018). *Cerai Gugat dan Implementasi Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan, Jurnal Legitima*. 1(1). 100.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemiyati. (2004). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Yogyakarta: PT. Liberti.
- Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum, Cet-4*. Jakarta: Rineka cipta & Bina Adiaksara.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifudin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Tihami, Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waridah, A. (2019). *Hukum Perceraian dalam Islam di Indonesia: Analisis Komparatif Mazhab dan Perundang-undangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zuhaili, Wahbah. (2019). *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Fiqh Islam dan DalilDalilnya)*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.



## RIWAYAT HIDUP



LUTHFIYYAH ALI ASGAR lahir pada tanggal 12 september 2002 di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Penulis merupakan putri ketiga dari tiga bersaudara oleh pasangan Bapak Ali Asgar dan Ibu Marhaena. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di umur 6 tahun di SDN Rahabangga pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2014, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan berikutnya di Gontor putri 4 Konda selama satu tahun lalu pindah ke SMP-TQ Muadz Bin Jabal dan selesai pada tahun 2017, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Kendari kemudian mengambil jurusan IPA dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis mendaftar pada salah satu perguruan tinggi di Al-Birr Jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan Alhamdulillah selesai pada tahun 2024.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT dan disertai doa orang tua dalam menjalani aktivitas Akademik diperguruan Tinggi Universitas Makassar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan Skripsi yang berjudul “ Pandangan Islam Terhadap Suami Yang Menceraikan Istri Hamil”.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 466/A.2-III/IX/1445/2023  
Lamp. :  
Hal : Izin Penelitian

27 Shafar 1445 H  
12 September 2023 M

Kepada Yth.  
Bapak Ketua LP3M  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
di -  
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2470/05/C.4-VIII/IX/1444/2023 Tanggal, 8 September 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : LUTHFIYYAH ALI ASGAR  
No. Stambuk : 105 26 11385 20  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**"PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI YANG MENCERAIKAN ISTRI HAMIL "**

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 11 September 2023 s/d 11 Nopember 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT



Nursjah., S.Hum., M.I.P  
NBM.964 591

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Luthfiyyah Ali Asgar

Nim : 105261138520

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Luthfiyyah Ali Asgar  
105261138520 BAB I  
by Tahap Tutup



**Submission date:** 15-May-2024 05:52PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2379967657

**File name:** BAB\_I\_skripsi\_38.docx (28.44K)

**Word count:** 1756

**Character count:** 11427

# Luthfiyyah Ali Asgar 105261138520 BAB I

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.um-palembang.ac.id">repository.um-palembang.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://repository.uinib.ac.id">repository.uinib.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://etheses.uinmataram.ac.id">etheses.uinmataram.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  2%



Luthfiyyah Ali Asgar  
105261138520 BAB II  
*by Tahap Tutup*



**Submission date:** 15-May-2024 05:52PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2379967976

**File name:** BAB\_II\_skripsi\_44.docx (38.47K)

**Word count:** 4923

**Character count:** 30403

# Luthfiyah Ali Asgar 105261138520 BAB II

## ORIGINALITY REPORT

**20%**  
SIMILARITY INDEX

**20%**  
INTERNET SOURCES

**3%**  
PUBLICATIONS

**8%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

**1** [repository.uinbanten.ac.id](http://repository.uinbanten.ac.id)  
Internet Source **12%**

**2** [repository.umpr.ac.id](http://repository.umpr.ac.id)  
Internet Source **4%**

**3** [khoirulabror.blogspot.com](http://khoirulabror.blogspot.com)  
Internet Source **2%**


**4** [eprints.radenfatah.ac.id](http://eprints.radenfatah.ac.id)  
Internet Source **2%**

Exclude quotes  Exclude matches  2%  
Exclude bibliography



Luthfiyyah Ali Asgar  
105261138520 BAB III

by Tahap Tutup



**Submission date:** 15-May-2024 05:53PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2379968155

**File name:** BAB\_III\_skripsi\_48.docx (32.46K)

**Word count:** 3194

**Character count:** 20087

# Luthfiyah Ali Asgar 105261138520 BAB III

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repo.uinsatu.ac.id">repo.uinsatu.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://sankguru.blogspot.com">sankguru.blogspot.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

Luthfiyyah Ali Asgar  
105261138520 BAB IV  
*by Tahap Tutup*



---

**Submission date:** 15-May-2024 05:53PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2379968439

**File name:** BAB\_IV\_skripsi\_40.docx (15.23K)

**Word count:** 419

**Character count:** 2767

# Luthfiyyah Ali Asgar 105261138520 BAB IV

## ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[e-journal.uajy.ac.id](http://e-journal.uajy.ac.id)

Internet Source

4%



Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

